



PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
JL. MERDEKA, TELP (0923) KODE POS 97771
MOROTAI SELATAN

SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : 421.9.1 / 751 / 2015

Tentang
SURAT IZIN OPERSIONAL
LEMBAGA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
NONFORMAL DAN IN FORMAL
PAUD “ MAWAR “
KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PULAU MOROTAI

- Membaca :** Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) “ MAWAR “ Desa Cucu Mare dalam rangka perluasan pelayanan dan peningkatan akses Pendidikan Anak Usia Dini, dengan menyelenggarakan Program Pendidikan Nonformal dan Informal.
- Menimbang :**
1. Bahwa dalam Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usis Dini adalah Lembaga yang menyelenggarakan program pendidikan Non Formal dan In Formal (PNFI) dengan mengemban Misi Pendidikan dan tetap berusaha mewujudkan peningkatan mutu dan prestasi siswa kedepan.
 2. Bahwa berdasarkan Rekomendasi hasil study kelayakan assessment dari Tim Pengawas PNF Dinas Pendidikan Nasional Kabupten Pulau Morotai.
 3. Bahwa berdasarkan pada poin (1) dan (2) tersebut diatas perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pulau Morotai.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tantang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3951);
 2. UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara nomor 3890);
 3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
 4. Undang-undang Nomor 53 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4264;);
 6. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor: 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2001 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);
 8. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 9. Keputusan Mendiknas RI Nomor: 051/ O/ 2001 tentang Direktorat Pendidikan Anak usia Dini (PAUD).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberi Izin Operasional Kepada :
- : Lembaga PNFI : **PAUD “MAWAR”**
Jenis Pendidikan : Satuan Kelompok Bermain Anak
Rumpun Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Tahap Akreditasi : -
Alamat : Desa Cucu Mare Kec. Morotai Selatan Barat
Kab. Pulau Morotai
- Kedua : Izin Penyelenggaraan tersebut pada pasal pertama berlaku terhitung mulai tanggal 25 Maret 2015.
- Ketiga : Pemegang Izin Ini :
1. Wajib Menyelenggarakan Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi pendidikan dan sosial terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati Peraturan Perundangan yang Berlaku
3. Wajib Mengirim Laporan Berkala sesuai ketentuan dan model yang telah ditentukan.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku terhitung tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan akan ditinjau sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Morotai Selatan
Pada Tanggal : 30 Maret 2015

KEPALA DINAS,



YANTO Hi. ABDUL GANI, S.Pd
NIP. 19790609 200604 1015

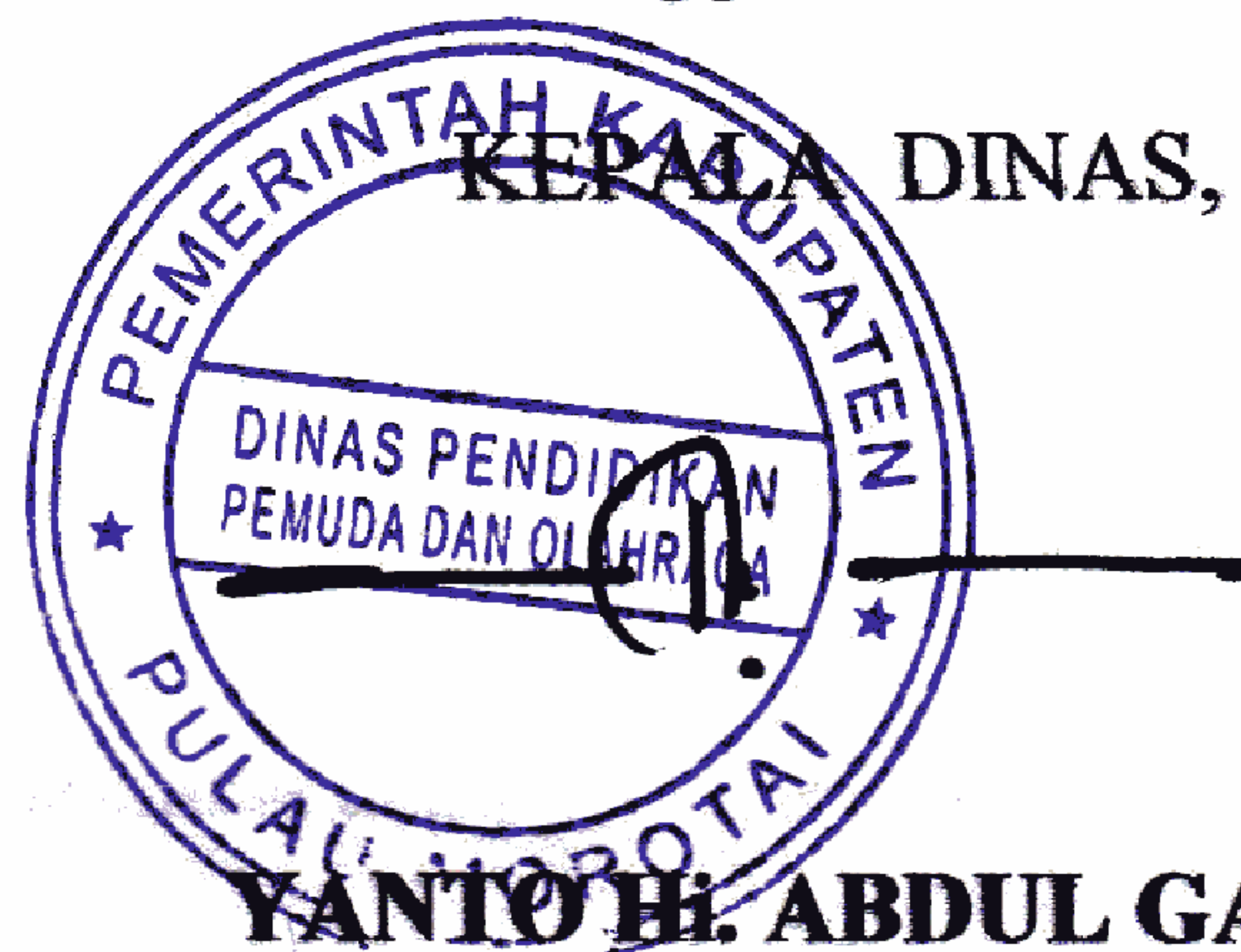
TEMBUSAN Yth

1. Bupati Pulau Morotai (sebagai laporan);
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal di Jakarta;
3. Direktorat Pembinaan PAUD di Jakarta;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara di Ternate;
5. Pengelola Lembaga Untuk diketahui.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Kabupaten Pulau Morotai Nomor : 421.9.1 / 751 / 2015
Tentang Penetapan SK Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) MAWAR Kec. Morotai Selatan Barat.

NO	N A M A	JABATAN	TEMPAT / TGL. LAHIR	ALAMAT	PENDI DIKAN	KET
1	ZUBAIDA ABDURAHMAN	Pengelola	Sukaraja, 06 November 1979	Desa Cucumare	SMA	
2	SURIYANTI LAGEDU	Sekretaris	Daruba, 17 Mei 1881	Desa Cucumare	SMA	
3	ANDRIAMAN As. KOFIA	Bedahara	Cucumare, 12 Agustus 1980	Desa Cucumare	SMA	
4	ROSDIANA	Pendidik	Ternate, 02 Januari 1992	Desa Cucumare	SMA	
5	SUDARNI	Pendidik	Daeco, 16 Juli 1987	Desa Cucumare	SMA	

Ditetapkan di : Morotai Selatan
Pada Tanggal : 30 Maret 2015



YANTO H. ABDUL GANI, S.Pd
NIP. 19790609 200604 1015